BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fitrah yang dimiliki oleh setiap insan adalah membangun sebuah pernikahan.Fitrah manusia sebagai individu yang berpasang-pasangan dan membangun sebuah pernikahan, sudah tertera jelas di dalam Al-Qur'annul Karim. Allah Ta'ala berfirman *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)"* (Q.S Adz-Dzariyat:49). Allah juga berfirman :*"Dan kawinlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui"* (Q.S An-Nur:32).

Pernikahan dianggap sangat sakral dalam kehidupan manusia karena merupakan suatu proses pengikat janji antara dua individu secara resmi sesuai dengan aturan hukum dan agama yang berlaku. Selain menyatukan antar dua individu, pernikahan juga dapat menyatukan dua keluarga dengan berbagai budaya sekaligus.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa nikah diartikan sebagai suatu ikatan perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang tertera dalam hukum dan agama [CITATION Kam181 \l 1033]. Di Indonesia sendiri pembahasan pernikahan ada dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin yang dimiliki oleh setiap individu sebagai sepasang suami istri dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut [CITATION Drs10 \l 1033] pernikahan adalah suatu perjanjian suci yang dilakukan untuk menjadikan pria dan wanita sah sebagai suami-istri. Dihalalkan pula bagi mereka melakukan hubungan seksual guna mencapai tujuan keluarga dengan penuh kasih sayang, saling melindungi dan menyantuni dan disebut sebagai sakinah. Menurut [CITATION Muh051 \l 1033] pernikahan diartikan sebagai ikatan janji setia diantara pasangan suami istri, yang mana terdapat tanggungjawab di dalamnya.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan janji diantara pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan diantara keduanya. Selain untuk menghasilkan keturunan, di dalam pernikahan juga terdapat suatu tujuan berupa pemenuhan hak dan kewajiban untuk saling menjaga, menghormati, mengasihi serta menyantuni dan menolong satu sama lain.

Melalui pengertian tersebut diharapkan sepasang suami dan istri telah memiliki suatu landasan yang kuat untuk membentuk sebuah keluarga, baik secara lahir maupun batin agar dapat menjadi keluarga yang harmonis.Karena hakikatnya sebuah pernikahan memiliki tujuan guna membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan usaha dan kerjasama dari suami dan istri [CITATION Drs10 \l 1033]. Diantaranya adalah saling melengkapi dan membantu sehingga keduanya dapat mengembangkan kepribadian dengan baik dan membantu mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual.

Pernikahan dapat mencapai tujuan yang diinginkan apabila dipersiapkan dengan matang. Individu yang memiliki persiapan yang matang cenderung akan lebih mudah menghadapi kehidupan rumah tangga. Hal tersebut juga akan turut berpengaruh terhadap kebahagiaan yang dialami individu atas pernikahannya. Kerjasama yang baik diantara pasangan suami dan istri dalam mewujudkan keluarga yang harmonis sangat diperlukan untuk menghindari adanya konflik

dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Fakta menunjukan sering ditemuinya berbagai macam kasus yang berasal dari konflik keluarga, diantaranya adalah kasus perceraian.

Diketahui bahwa kasus perceraian pada tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sebanyak 52% dengan sebanyak 70% kasus perceraian diajukan oleh istri [CITATION Kom151 \l 1033]. Kasus perceraian semakin meningkat pada periode tahun 2014-2016 dengan kenaikan rata-rata mencapai 3% tiap tahun, yaitu dari 344.237 kasus pada tahun 2014 meningkat hingga 365.633 kasus di tahun 2016 [CITATION Rep18 \l 1033]. Sedangkan pada tahun 2017 angka perceraian mencapai 18,8% dari 1,9 juta peristiwa. Lebih dari 357 ribu pasang keluarga bercerai di usia kurang dari 35 tahun dengan usia pernikahan kurang dari 5 tahun [CITATION Ind18 \l 1033].

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga turut menjadi penyebab terjadinya kasus perceraian, terutama KDRT yang dialami oleh pihak istri.Tercatat pada tahun 2016 terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Komnas Perempuan Indonesia [CITATION BCC17 \l 1033]. Terdapat 94% kasus dari keseluruhan kasus yang ditangani oleh pengadilan agama atau sebanyak 245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berakhir dengan perceraian.Sedangkan pengaduan langsung yang ditujukan pada Komnas Perempuan juga menunjukan tingginya angka kasus KDRT yaitu sebanyak 903 kasus dari 1.022 pengaduan [CITATION BCC17 \l 1033]. Berbagai kasus perceraian diketahui didasari oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ketidaksiapan menghadapi pernikahan yang ditandai dengan ketidakharmonisan rumah tangga, permasalahan ekonomi, ketidakmampuan pasangan dalam mengelola kebutuhan keluarga serta adanya pihak ketiga. Selain itu perceraian juga terjadi karena adanya kesepakatan atau perceraian yang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak sebelum pernikahan dilaksanakan [CITATION Ind18 \l 1033].

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [CITATION Sai15 \l 1033] terdapat beberapa faktor penyebab perceraian. Diantaranya tidak adanya tanggung jawab dari pihak suami untuk memberikan nafkah, adanya ketidakharmonisan yang disebabkan oleh sikap istri yang kurang menghargai suami, adanya pihak ketiga, faktor ekonomi, serta minimnya akhlak dan nilai moral yang dimiliki pasangan. Selain itu [CITATION Mat14 \l 1033] juga memaparkan bahwa faktor yang menyebabkan perceraian adalah faktor usia muda, ekonomi, belum memiliki keturunan, serta adanya tindakan KDRT dari pihak suami.

Banyaknya kasus dari konflik keluarga yang menyebabkan perceraian turut menjadi sebuah perhatian. Terutama menjadi sebuah pengajaran bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan untuk lebih menyiapkan persiapan yang matang sebelum menikah agar tidak mengalami hal serupa. Maka dari itu individu yang hendak menikah seharusnya dapat memahami mengenai kesiapan pernikahan secara mendalam agar dapat membangun rumah tangga yang sejahtera. Pasangan suami-istri dengan kesiapan menikah yang matang akan menjadikannya lebih percaya diri dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Seperti menjalankan fungsi peran dalam keluarga, menjalankan tugas dan kewajiban, serta membangun sebuah keluarga untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Kesiapan menikah juga diperlukan individu untuk lebih memahami kehidupan setelah pernikahan. Seperti bagaimana individu harus beradaptasi dengan dunia baru, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi permasalahan yang akan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Kesiapan menikah biasanya diasumsikan akan lebih banyak dipikirkan oleh individu yang memasuki usia dewasa awal, mengingat menikah merupakan salah satu tugas perkembangan dari dewasa awal. Masa dewasa awal berkisar antara usia 20 hingga 40 tahun [CITATION Pap08 \l 1033]. Masa dewasa awal merupakan masa dimana individu harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru dan harapan sosial baru. Pada masa ini individu biasanya mulai memenuhi

kebutuhan pribadi dan kebutuhan ekonomi secara mandiri. Individu yang mulai memasuki masa dewasa awal akan memiliki lebih banyak tuntutan dalam kehidupan sosialnya. Individu diharapkan dapat menjalankan peran baru, mengembangkan sikap, nilai dan keinginan sesuai dengan tugas baru yang akan diterima serta diharapkan mampu untuk menyesuaikan diri [CITATION Hur04 \l 1033].

Erikson menyatakan bahwa salah satu tugas penting yang ada pada masa perkembangan dewasa awal adalah melakukan *intimacy* atau *isolation [CITATION MUk12 \l 1033]*. Individu pada usia dewasa awal akan mencoba membangun kedekatan hubungan yang penuh cinta kasih dengan lawan jenis, dan siap untuk membangun sebuah komitmen dengan orang lain, dimana bentuk nyata dari *intimacy* adalah sebuah pernikahan [CITATION Pap08 \l 1033]. Individu yang tidak dapat memenuhi fase *intimacy* akan memunculkan perasaan kesepian, tidak berharga, depresi, keterasingan dan akan sulit untuk membangun interaksi dengan orang lain atau yang disebut sebagai *isolation [CITATION Pap08 \l 1033]*.

Berdasarkan wawancara terhadap beberapa mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang berinisial N (23 tahun), M (22 tahun), A (23 tahun), AL (22 tahun), HI (21 tahun), AP (22 tahun) peneliti memperoleh beberapa cacatan penting mengenai kesiapan menikah pada mahasiswa.

Subjek N menyatakan :

> *"...Iya akusih pengen nikah muda git, buat apa main-main terus, pacaran terus kan dalam Islam juga dosa. Buat apa nambah dosa? Dalam Islam juga kan nganjurin buat segera nikah kalau emang udah siap. Kalo akusih banyakin dengerin ceramah tentang nikah, banyak-banyak Tanya ke temen dan saudara soal nikah itu gimanasih gitu.."*

Subjek M menyatakan :

*"...Kalo aku sendiri belum punya rencana buat nikah sama ceweku sih. Soale aku cowok mesti mempersiapkan semua dulu sebelum menikah. Kan kalo aku sendiri sebelum nikah harus nyiapin rumah, nyiapin pekerjaan yang gajinya aku kira cukup, terus sama kebutuhan sekunder lain juga. Aku nikahnya mungkin nanti kalo udah siap secara mental dan emosi, karena aku masih ngerasa belum siap gitu.Menurut aku (*usia ideal untuk menikah*) minimal 20 tahun ke atas, karena organ reproduksi udah cukup matang di umur segitu, kontrol emosinya juga udah mulai stabil."*

Subjek A menyatakan :

"... Aku udah pacaran 2 tahun.Kalo untuk nikah mungkin masih 4 taun kedepan.Dia (pacar) udah pernah ngomong mau serius tapi belum berani lamaran karna belum kerja. Aku sendiri udah siap nikah mungkin bisa diliat dari emosi ya, aku orangnya mandiri terus kalo sama pacar juga kaya bisa ngopeni gitu.kalo keluarga sih udah sama-sama tau kalo kita pacaran gitu. Cuma kita belum ngomong kearah kesana (nikah) gitu. Kitanya masih belum siap gitu.."

Subjek AL menyatakan :

".... kalo akunya sih pengen cepet (menikah), tapi dianya (pacar) nggamau sekarang. Kalo dalam Islam juga kan nyuruh buat segera menikah kalo udah siap. Kalo menurutku hal yang harus disiapin sebelum nikah itu mental sama emosi ngga sih? Kalo nikah tapi masih egois ya repot, karena kan menikah itu bukan soal resepsi aja tapi gimana kita di kehidupan setelah menikah. Terus kayaknya agamanya juga harus kuat nggasih? Terutama cowo kali ya, kan dia bakal jadi imam jadi harus ngerti soal agama biar bisa nuntun keluarganya nanti. Ya kalo aku sih

pengennya dapet yang pinter agamanya, seiman ngono biar bisa bimbing aku jadi lebih baik lagi."

Subjek HI menyatakan :

"..... ya kalo dibilang siap sih ya aku siap, tapi belum siap yang 'yaudah ayo' gitu loh, gimana sih haha. Karena aku ngerasa emosiku belum stabil, aku masih labil gitu. Masih belum bisa kontrol emosi kalo berhadapan sama orang. Jadi rasanya tuh masih kaya belum dewasa gitu. Terus kan juga belum berpenghasilan. Ya aku masih memperbaiki diri sendiri, terus mencari tau tentang pernikahan karena pernikahan itukan perjalanan yang seumur hidup dan ngejalaninnya tuh bukan cuman aku doang, tapi antara dua keluarga malahan. Jadi ya menurutku harus bener-bener disiapin banget karna menikah itu ibadah jangka panjang gitu kan."

Subjek AP menyatakan :

"...Siap sih aku karena daripada buang waktu buat apa? Menikah kan juga sebagai ibadah. Daripada pacaran kan kalo dalam Islam haram juga pacaran itu jadi mending nikah aja. Tapi di sisi lain aku juga ngerasa belum siap sih karena aku masih kayak takut gitu, bingung nantinya bakal gimana setelah nikah? Karena aku ngga bisa masak gitu-gitu jadi takut aku nantinya bakal gimana. Kalo dari segi umur sih ya emang aku udah siap terus juga aku udah banyak ngalamin masalah jadi aku udah bisa ngendaliin masalah dan ngatasin masalah gitu, terus aku juga udah ngga labil-labil banget gitu maksudku.."

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat beberapa mahasiswa yang telah siap dan belum sepenuhnya siap untuk menikah, namun ada pula mahasiswa yang menyatakan belum siap untuk menikah karena beberapa faktor, diantaranya belum memiliki penghasilan, masih ingin melanjutkan kuliah dan bekerja. Selain itu peneliti juga menuturkan bahwa dari hasil wawancara terdapat mahasiswa yang sudah

mengetahui tentang kesiapan yang diperlukan sebelum melakukan pernikahan diantaranya mengenai kesiapan secara mental, emosi, agama, dan finansial.

Duval dan Miller [CITATION Sar131 \t \l 1033] menyatakan bahwa kesiapan menikah merupakan kesediaan atau keadaan siap yang dimiliki individu dalam melakukan suatu hubungan dengan pasangan, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap menerima tanggung jawab sebagai pasangan suami istri, siap mengatur keluarga dan mengasuh anak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [CITATION Sar16 \t \l 1033] dengan judul Studi Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda yang dilakukan pada mahasiswa di Bandung menunjukan bahwa terdapat banyak faktor yang dianggap penting dalam kesiapan menikah pada dewasa muda. Penelitian mengungkap bahwa terdapat beberapa responden yang telah siap untuk menikah, belum siap untuk menikah dan beberapa responden yang merasa belum sepenuhnya siap untuk menikah .Penelitian tersebut juga menunjukan bahwa sebagian besar responden masih menganggap bahwa kursus atau pendidikan pra nikah adalah tidak penting dan tidak diperlukan. Temuan lainnya adalah adanya pengalaman seksual pra nikah menjadi suatu faktor yang dinilai penting bagi individu yang pernah melakukan hubungan seksual pra nikah. Hasil penelitian lain mengenai Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah oleh [CITATION Sar131 \t \l 1033] terdapat beberapa faktor kesiapan menikah dewasa muda yang terdiri dari kesiapan emosi individu, faktor kesiapan finansial, kesiapan peran, kesiapan mengenai kesehatan fisik, kesiapan secara seksual, kesiapan sosial, dan kesiapan spiritual.

Kesiapan menikah adalah hal yang sangat penting untuk dipelajari. Hal tersebut dikarenakan kesiapan menikah adalah dasar dari seseorang untuk mengambil suatu keputusan besar terkait pernikahan. Diantaranya dengan siapa individu akan menikah, kapan sebuah pernikahan akan dilangsungkan, apa alasan

dan tujuan yang mendasari individu untuk menikah serta bagaimana perilaku dan pola pembagian peran mereka di dalam membangun relasi pernikahan [CITATION Sar16 \t \l 1033].

Kusumotami A. F., (2015) menyatakan bahwa individu perlu menyiapkan persiapan untuk menghadapi pernikahan sebagai salah satu bentuk dari pencegahan terhadap munculnya perceraian. Menurut Kennedi [CITATION Kri101 \l 1033] terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh individu guna mempersiapkan suatu pernikahan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain siapa dan bagaimana keadaan individu sebelum membina keluarga, kondisi kesehatan baik jasmani dan rohani, latar belakang keluarga, kehidupan sosial, budaya dan ekonomi keluarga serta keyakinan terhadap agama.

Melalui penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu kesiapan pernikahan yang harus disiapkan oleh individu yang hendak menikah adalah kematangan emosi. Sari & Sunarti, (2013) dalam penelitiannya menuturkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesiapan menikah pada mahasiswa salah satunya adalah faktor kesiapan emosi.Kemampuan mengelola emosi dibutuhkan karena masalah yang ada dalam pernikahan sangatlah kompleks dan dapat menimbulkan adanya tekanan pada pasangan, terutama bagi pasangan yang baru menikah. Pasangan dengan kemampuan pengelolaan emosi yang baik dapat menghindari adanya tindakan agresif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh [CITATION Sar16 \t \l 1033] menyimpulkan bahwa kematangan emosi merupakan salah satu faktor yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Individu yang memiliki kematangan emosi dianggap mampu untuk mengenal dan mengekspresikan emosi dengan baik, sehingga mengurangi timbulnya kesalahpahaman yang menyebabkan pertengkaran. Individu dikatakan memiliki kematangan emosi apabila telah mampu untuk mengendalikan emosi, mampu untuk mengutarakan perasaannya,

serta tidak lagi terikat dengan orang tua secara emosional.Selain kemampuan regulasi diri, sikap tenang, tidak mudah marah dan agresif juga merupakan salah satu bagian dari kematangan emosi seseorang. Karunia, dkk., (2018) menambahkan bahwa kematangan emosi diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ada dalam kehidupan pernikahan.Kematangan emosi merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan individu yang memutuskan untuk menikah.

Kematangan emosi menurut [CITATION Hur04 \l 1033] merupakan suatu perasaan yang stabil terhadap suatu objek permasalahan sehingga ketika individu melakukan suatu tindakan akan didasari dengan suatu pertimbangan dan tidak mudah berubah-ubah suasana hatinya. Kematangan emosi menurut [CITATION Nur10 \l 1033] adalah salah satu aspek penting dalam menjaga hubungan pernikahan. Mappiere [CITATION Ros151 \t \l 1033] menambahkan bahwa kematangan emosi adalah hal yang perlu diperhatikan bagi individu yang akan menikah karena individu dengan kematangan emosi yang baik akan sanggup untuk mengendalikan perasaan yang tidak menentu dalam menghadapi kehidupan sehari-hari termasuk kehidupan pernikahan, mampu untuk menghadapi kondisi pernikahan sesulit apapun dengan baik dan harmonis dan dapat mencegah berbagai macam konflik yang akan terjadi dalam kehidupan pernikahan.

Pasangan yang memiliki banyak konflik dengan kematangan emosi yang kurang baik cenderung sulit untuk menyelesaikan masalah. Hal tersebut menjadikan pasangan individu cenderung menyerah untuk mempertahankan pernikahan dan memutuskan untuk bercerai. Berbeda dengan individu yang memiliki kematangan emosi baik, biasanya akan dapat menilai sesuatu menggunakan logika sebelum bereaksi secara emosional, sehingga cenderung mudah untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Individu dengan kematangan emosi yang baik ketika memasuki kehidupan pernikahan akan lebih mampu menangani perbedaan yang terjadi diantara pasangan, dapat menyelesaikan masalah dengan baik, tidak lagi bersifat emosional dan mudah untuk melakukan komunikasi interpersonal secara baik dengan pasangan. Berbeda

dengan individu yang tidak memiliki kematangan emosi akan memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga karena ketidaksediaan individu untuk berbagi, saling menerima dan memaafkan. Hal tersebutlah yang kemudian menimbulkan adanya kasus kekerasan dan perceraian dalam pernikahan.

Faktor lain yang harus diperhatikan individu dalam mempersiapkan kesiapan menikah yaitu faktor religiusitas. Penelitian yang dilakukan oleh Ouwole & Adebayo [CITATION Kus151 \t \l 1033] memperoleh hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan kesiapan menikah individu. Penelitian lain yang dilakukan oleh [CITATION Kar18 \t \l 1033] menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kriteria dalam kesiapan menikah salah satunya adalah kesiapan secara agama yang juga merupakan kesiapan secara moral.

Seseorang sudah mulai menerapkan kesadaran mengenai religiusitas pada usia 13 tahun keatas, sesuai dengan perkataan Anas r.a bahwa Rasulullah pernah bersabda

> *"…. kemudian jika seorang anak sudah berumur 13 tahun dipukul agar mau sholat…"* (H.R. Ibnu Hibban)

Hal tersebut didukung oleh teori perkembangan moral dari Kohlberg yang menyatakan bahwa memasuki usia 13 tahun individu sudah mulai menekankan aturan-aturan dan pemahaman mengenai nilai-nilai dalam kehidupan [CITATION Nid13 \l 1033]. Pada usia dewasa awal sendiri tahap perkembangan moral sudah mencapai pada tahap pasca-kovensional dimana individu sudah memiliki kesadaran yang tinggi mengenai nilai-nilai dalam lingkungannya, serta sudah mampu untuk membuat keputusan moral dengan mengutamakan prinsip moral yang dianutnya [CITATION Ikr15 \l 1033].

Religiusitas menurut Ancok dan Suroso [CITATION Har13 \l 1033] adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menerapkan dan menginternalisasikan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dicerminkan dalam sikap dan perilaku individu tersebut.Religiusitas diartikan sebagai sejauh mana pengetahuan yang dimiliki, seberapa kokoh keyakinan, seberapa intens pelaksanaan ibadah dan kaidah serta seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianut oleh individu.Individu memiliki tingkat religiusitas yang tinggi apabila mempunyai keterikatan religius yang lebih besar sehingga dapat menjalankan ajaran dan kewajiban agamanya dengan patuh (Jalaluddin, 2003).

Kusumotami A. F., (2015) aspek agama berkaitan dengan penempatan nilai agama dalam kehidupan pernikahan, serta apakah janji yang dibuat dalam pernikahan dilakukan dengan sungguh-sungguh.Kehidupan keagamaan seseorang dapat membantu menurunkan kecemasan, ketegangan dan kegelisahan yang dialami oleh seseorang [CITATION Ama \l 1033]. Religiusitas sangat membantu seseorang dalam mengatasi suatu peristiwa yang tidak menyenangkan [CITATION Ama \l 1033].

Duval & Miller [CITATION Kus151 \t \l 1033] menyatakan bahwa kesamaan agama yang dimiliki oleh pasangan individu adalah salah satu dasar yang dijadikan sebagai acuan untuk memilih pasangan yang akan dinikahinya. Selain itu, tingkat religiusitas yang dimiliki individu juga dapat berpengaruh terhadap kesiapan menikah. Hal tersebut dikarenakan setiap agama memandang suatu pernikahan sebagai hal yang cukup penting dan sakral, sehingga permasalahan mengenai pernikahan sangat diatur secara spesifik pada setiap agama.

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara kematangan emosi dan religiusitas dengan

kesiapan menikah pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini yaitu : apakah ada hubungan antara kematangan emosi dan religiusitas dengan kesiapan menikah pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kematangan emosi dan religiusitas dengan kesiapan menikah pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pengetahuan dan menambah wawasan ilmu psikologi khususnya psikologi perkembangan dan sosial, mengenai kesiapan menikah.Serta dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi lembaga konseling atau konsultasi pernikahan, KUA atau kelompok yang memiliki fokus pada pernikahan untuk melakukan pelatihan, penyuluhan atau konseling mengenai kesiapan menikah.Kegiatan tersebut dapat digunakan untuk lebih mematangkan kondisi psikologis pasangan yang hendak menikah

serta dapat dijadikan sebagai upaya menurunkan tingkat KDRT dan perceraian.